



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.766-DPKP/2026
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN UNTUK BANGUNAN
GEDUNG RUMAH SUSUN FUNGSI HUNIAN, NON HUNIAN, DAN CAMPURAN
DARI WALI KOTA BANDUNG KEPADA KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Pertelaan disahkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa pen delegasian sebagian wewenang penandatanganan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan untuk bangunan gedung rumah susun dan non hunian dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.818-DPKP3/2017, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan untuk Bangunan Gedung Rumah Susun Fungsi Hunian, Non Hunian, dan Campuran dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan untuk Bangunan Gedung Rumah Susun Fungsi Hunian, Non Hunian, dan Campuran dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

- KEDUA : Wewenang penandatanganan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan untuk bangunan gedung rumah susun fungsi hunian, non hunian, dan campuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- penandatanganan pengesahan pertelaan bangunan gedung rumah susun fungsi hunian, non hunian, dan campuran berupa bagian bersama, benda bersama, tanah bersama dan uraian nilai perbandingan proporsional;
 - penandatanganan pengesahan akta pemisahan berupa gambar dan uraian untuk setiap pemilik bangunan rumah susun fungsi hunian, non hunian, dan campuran, meliputi batas kepemilikan, batas bagian bersama, benda bersama, tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi milik setiap pemilik;
 - penandatanganan penolakan pengesahan pertelaan bangunan gedung rumah susun fungsi hunian, non hunian, dan campuran; dan
 - penandatanganan penolakan pengesahan akta pemisahan bangunan gedung rumah susun fungsi hunian, non hunian, dan campuran.
- KETIGA : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung bertanggung jawab secara mutlak atas pelaksanaan wewenang yang telah diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung wajib untuk memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.818-DPKP3/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan untuk Bangunan Gedung Rumah Susun dan Non Hunian dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2026
WALI KOTA BANDUNG


ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002